

ABSTRAK

Perlindungan anak di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Anak yang melakukan tindak pidana tidak seharusnya langsung dianggap sebagai penjahat, karena pada dasarnya mereka sering kali menjadi korban dari lingkungan yang tidak mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan diversi dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak di Indonesia serta meninjau kedudukan Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai landasan hukum penerapan diversi bagi anak dalam tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 tahun, yang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2014, sebagai peraturan yang setara dengan Peraturan Pemerintah, berfungsi mengisi kekosongan hukum akibat ketidakjelasan pengaturan tata cara dan tahapan diversi dalam UU SPPA terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 tahun. Faktor yang mempersulit pelaksanaan diversi meliputi sikap keluarga korban yang cenderung mempertahankan ego emosional terhadap pelaku anak, serta kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam mendampingi kasus ini. Perbedaan substansi antara Perma Diversi dan UU SPPA juga menjadi hambatan signifikan. Reformulasi pengaturan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun diperlukan, dengan memperhatikan ketentuan lebih spesifik yang tidak menyamakan perlakuan terhadap anak dengan kasus ancaman pidana yang lebih ringan. Diversi harus mencerminkan keadilan yang menyeluruh bagi semua anak di bawah umur.

Kata Kunci: Diversi, Perma, Anak

ABSTRACT

Child protection in Indonesia continues to show positive progress. Children who commit criminal acts should not be immediately labeled as criminals, as they are often victims of unfavorable environmental conditions. This study aims to examine the regulation of diversion in narcotics-related crimes involving children in Indonesia and to analyze the role of Supreme Court Regulation (Perma) No. 4 of 2014 as a legal basis for implementing diversion for children in cases of crimes punishable by imprisonment of more than seven years, which is not clearly regulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). The method used is normative legal research or legal research. The findings indicate that Perma No. 4 of 2014, as a regulation equivalent to a Government Regulation, serves to fill the legal gap caused by the lack of clarity in UU SPPA regarding the procedures and stages of diversion for crimes punishable by imprisonment of more than seven years. Challenges in implementing diversion include the emotional resistance of victims' families toward child offenders and the lack of competent human resources to handle such cases. Additionally, discrepancies between the substance of the Perma on Diversion and UU SPPA further hinder the process. Reformulating diversion policies for children involved in crimes punishable by more than seven years is essential, with more specific provisions that differentiate these cases from crimes carrying lighter sentences. Diversion must uphold a sense of justice for all minors.

Keywords: Diversion, Perma, Children